



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023**

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\ Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 00);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\ Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1-4373 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan Dan;
 - h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- (2) "Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 3,138,212,391,116.70

b. Belanja	Rp.	<u>3,087,449,300,352.55</u>	
Surplus/ defisit	Rp.		50,763,090,764.15
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	30,610,991,483.42	
- Pengeluaran	Rp.	<u>70,938,163,840.00</u>	
Surplus/ defisit	Rp.		(40,327,172,356.58)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA	Rp.		10,435,918,407.57

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. (1,039,716,725,243.30)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	4,177,929,116,360.00
b. Realisasi	Rp.	<u>3,138,212,391,116.70</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(1,039,716,725,243.30)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 1,155,220,519,727.45** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	4,242,669,820,080.00
b. Realisasi	Rp.	<u>3,087,449,300,352.55</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	1,155,220,519,727.45
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah **Rp. (115,503,794,484.15)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ defisit setelah perubahan	Rp.	(64,740,703,720.00)
b. Realisasi	Rp.	<u>50,763,090,764.15</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(115,503,794,484.15)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 187,129,712,236.58** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	217,740,703,720.00
b. Realisasi	Rp.	<u>30,610,991,483.42</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	187,129,712,236.58
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 82,061,836,160** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	153,000,000,000.00
b. Realisasi	Rp.	<u>70,938,163,840.00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	82,061,836,160.00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 105,067,876,076.58** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	64,740,703,720.00
b. Realisasi	Rp.	(40,327,172,356.58)
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	105,067,876,076.58

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf C per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	6,928,437,306,341.03
b. Jumlah kewajiban	Rp.	1,574,834,026,701.95
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	5,353,603,279,639.08

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	34,550,576,332.22
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	759,260,628,551.79
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(708,497,537,787.64)
d. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	Rp.	(70,938,163,840.00)
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	14,039,096,739.20
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp.	28,414,599,995.57
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 terdiri dari :		
1. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	8,185,945,328.49
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	61,250,693.00
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	23,372,385.00
4. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp.	1,996,761,019.48
5. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp.	168,588,981.60
6. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp.	17,484,557,555.00
Saldo Akhir Kas	Rp.	27,920,475,962.57

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keperpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran III : Laporan Operasional
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran V : Neraca
- Lampiran VI : Laporan arus kas
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- Lampiran VIII : Daftar piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar penyisihan piutang
- Lampiran X : Daftar dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- Lampiran XI : Daftar pernyataan modal (Investasi) daerah
- Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- Lampiran XIII : Daftar aset tetap
- Lampiran XIV : Daftar Konstruksi dalam pekerjaan
- Lampiran XV : Daftar aset lainnya
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

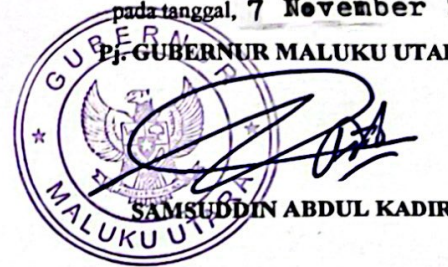
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal, **7 November 2024**

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Sofifi

pada tanggal, **7 November 2024**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



ABDUL KADIR ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 NOMOR**3**.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA